



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

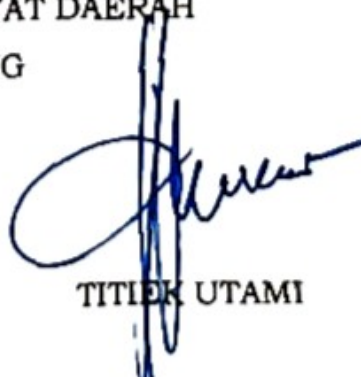
KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk dievaluasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 27 Juli 2017

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


DIAN MEGA ARYANI


TITIEK UTAMI

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

NOMOR : 12 TAHUN 2017
NOMOR : 170/ 464 /140
TANGGAL 27 JULI 2017
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
- b. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan OPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Magelang, 27 Juli 2017

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA


Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

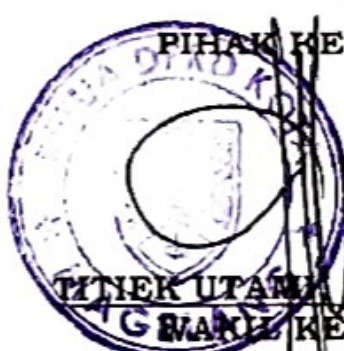
PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK KEDUA


TITIK UTAMI S.Sos, MM
WANIL KETUA


DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**
NOMOR : 12 TAHUN 2017
NOMOR : 170/ 464 /140
TANGGAL 27 JULI 2017
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
- b. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan OPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Magelang, 27 Juli 2017

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,

PIHAK KEDUA



**TITIK UTAMI, S.Sos, MM
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**